



**P E N E T A P A N**

Nomor : 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Parminto**, Jenis kelamin : laki laki, Tempat, tanggal lahir :  
Trenggalek / 5 Oktober 1966, Warga Negara Indonesia, Status  
Kawin, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiun Swasta, beralamat  
di Jalan Bulak Setro Utara No.5 Kelurahan.Bulak Kecamatan.  
Bulak Kota Surabaya, email: [bayualex19@gmail.com](mailto:bayualex19@gmail.com) sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak pemohon ;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 2564/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Marsidah pada tanggal telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Gleenmore Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/68/X/91 tanggal 23 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gleenmore Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama:
  - I. BAYU ALEX SUHENDRA, lahir di Banyuwangi pada tanggal 16 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2083/1992 tanggal 7 Juli 2022
  - II. RENALDI KUSUMA PUTRA, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172/D/1999 tanggal 14 Juni 1999

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. VIONA ADELLITA PUTRI, lahir Surabaya pada tanggal 9 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-31122011-0381 tanggal 2 Januari 2012

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama MARSIDAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 3578-KM-18022021-0052 tanggal 26 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03249 seluas 64 M2 yang terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
5. Bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon berkeinginan untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah waris tersebut notabene merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahannya dengan suami Pemohon.
6. Bahwa hasil yang akan diperoleh tersebut nantinya akan dipergunakan bagi kepentingan anak – anak dan keluarga Pemohon yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak – anak Pemohon setiap harinya, membayar biaya sekolah serta membayar hutang.
7. Bahwa oleh karena anak – anak Pemohon yang masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Surabaya untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak – anak Pemohon untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03249 seluas 64 M2 yang terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon yang dasar perolehannya karena Warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Para Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2021 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Plt. Lurah Bulak tanggal 30 Agustus 2021 Nomor : 474.1/34/436.9.29.3/2021 dan dikuatkan oleh Camat Bulak tanggal 30 Agustus 2021 Nomor : 474.1/87/436/9.29/2021 dikarenakan meninggalnya istri Pemohon MARSIDAH pada tanggal 26 Januari 2021 di Surabaya.
8. MAKA berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memberikan izin kepada Pemohon dan anak – anak Pemohon untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03249 seluas 64 M2 yang terletak di

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon. Berhubung dengan itu, Pemohon dan saksi – saksi dapat dipanggil guna diperiksa serta didengar keterangannya dalam persidangan yang untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali / wakil dari anak – anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

I. VIONA ADELLITA PUTRI, lahir Surabaya pada tanggal 9 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-31122011-0381 tanggal 2 Januari 2012;

Untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03249 seluas 64 M2 yang terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan selanjutnya membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578290510660003 atas nama Pemohon Parminto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3578290101089233 atas nama Kepala Keluarga Pemohon Parminto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/68/X/91 tanggal 23 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18022021-0052 tanggal 18 Februari 2021 atas nama Marsidah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-31122011-0381 tanggal 2 Januari 2012 lahir Surabaya pada tanggal 9 November 2011, bernama VIONA ADELLITA PUTRI selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Waris dari Para Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2021 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Plt. Lurah Bulak tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 474.1/34/436.9.29.3/2021 dan dikuatkan oleh Camat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 474.1/87/436/9.29/2021 dikarenakan meninggalnya istri Pemohon MARSIDAH pada tanggal 26 Januari 2021 di Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Penetapan Nomor 2888/Pdt.P/2024/PA.Sby atas nama Parminto bin Marlan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy Bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sofiah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulak Setro Utara No.5 Kelurahan.Bulak Kecamatan. Bulak Kota Surabaya Kota Surabaya;
- Bahwa istri Pemohon bernama MARSIDAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saudara-saudara saksi atau anak-anak dari Pemohon PARMINTO dengan MARSIDAH yakni:
  - BAYU ALEX SUHENDRA
  - RENALDI KUSUMA PUTRA
  - VIONA ADELLITA PUTRI
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03249 seluas 64M2 yang terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon berkeinginan untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah waris tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keseharian Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan tanah tersebut untuk dijual;

## 2. Saksi Meria Alatroe Meria;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai menantu pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulak Setro Utara No.5 Kelurahan.Bulak Kecamatan. Bulak Kota Surabaya Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama MARSIDAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saudara-saudara saksi atau anak-anak dari Pemohon PARMINTO dengan MARSIDAH yakni:
  - BAYU ALEX SUHENDRA
  - RENALDI KUSUMA PUTRA
  - VIONA ADELLITA PUTRI
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03249 seluas 64M2 yang terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan anak – anak Pemohon berkeinginan untuk menjual dan /atau menjaminkan tanah waris tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keseharian Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan tanah tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok permohonannya adalah tentang permohonan ijin menjual tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03249 seluas 64 M2 yang terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan bernama Marsidah adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. BAYU ALEX SUHENDRA, lahir di Banyuwangi pada tanggal 16 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2083/1992 tanggal 7 Juli 2022.
2. RENALDI KUSUMA PUTRA, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3172/D/1999 tanggal 14 Juni 1999.
3. VIONA ADELLITA PUTRI, lahir Surabaya pada tanggal 9 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-31122011-0381 tanggal 2 Januari 2012.

Bahwa, isteri Pemohon bernama Marsidah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021, dan ada meninggalkan sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03249 seluas 64 M2;

Bahwa, Pemohon berkeinginan menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03249 tersebut untuk keperluan sekolah dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Bahwa, karena anak Pemohon bernama VIONA ADELLITA PUTRI, lahir Surabaya pada tanggal 9 November 2011 masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri maka Pemohon mengajukan permohonan ijin jual ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu untuk ijin menjual tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03249 seluas 64 M2, serta untuk ditetapkan Pemohon menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa mewakili kepentingannya untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum untuk menjual tanah tersebut, dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum atau tidak maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum berkaitan dengan mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana hal mengenai kedudukan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa di atur dalam Pasal 47 menyatakan: "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 48 menyatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan domisili/tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-2** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata Pemohon beralamat di Jalan Bulak Setro Utara No.5 Kelurahan.Bulak Kecamatan. Bulak Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tentang tempat kediaman/domisli Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dengan Marsidah sebagai pasangan suami isteri, telah dikuatkan dengan **bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/68/X/91 tanggal 23 Oktober 1991 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gleenmore Kabupaten Banyuwangi, pernikahan antara Parminto dengan Marsidah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Pemohon dengan Marsidah adalah pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum (Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalil mengenai dari perkawinan Pemohon dengan Marsidah telah dikaruniai anak yang bernama VIONA ADELLITA PUTRI, yang masih di bawah umur/belum dewasa, terbukti dari **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-31122011-0381 tanggal 2 Januari 2012 lahir Surabaya pada tanggal 9 November 2011;

Menimbang, bahwa dalil mengenai Marsidah isteri dari Pemohon telah meninggal dunia telah diperkuat dengan **bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-18022021-0052 tanggal 26 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa Surat Keterangan Waris dari Para Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2021 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Plt. Lurah Bulak tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 474.1/34/436.9.29.3/2021 dan dikuatkan oleh Camat Bulak tanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 474.1/87/436/9.29/2021 menerangkan meninggalnya istri Pemohon MARSIDAH pada tanggal 26 Januari 2021 di Surabaya;

Menimbang, bahwa **bukti P-7** berupa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2888/Pdt.P/2024/PA.Sby, dalam putusannya telah menetapkan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Yun Fatimahtu Zahra Binti Waras di bawah perwalian Samiati binti Misran (Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, memperhatikan **bukti P-6 dan bukti P-7** di atas, dimana Pemohon telah ditetapkan menjadi wali terhadap anaknya yang bernama **VIONA ADELLITA PUTRI**, telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama tersebut, maka mengenai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohon untuk menjadi Wali atas anaknya tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai usia anak Pemohon bernama **VIONA ADELLITA PUTRI**, sekarang berumur 13 tahun, dimana usia tersebut belum mencapai 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian usia anak Pemohon tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 UU Perkawinan tersebut, maka Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anaknya dalam kepentingan perbuatan hukum sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03249, terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai adanya bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03249, terletak di Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tercatat pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon, ternyata di persidangan tidak diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang dicocokkan dengan aslinya, kecuali diajukan dalam system sidang elektronik (*e.litigasi*), dengan atas nama Marsidah, bukan atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena bukti SHM No.03249 tersebut tidak diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, Hakim tidak dapat meneliti lebih jauh kebenaran dari SHM No.03249 tersebut dan lagi pula adanya perbedaan nama dalam Sertipikat tersebut atas nama Marsidah, tetapi bukan atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang ijin menjual SHM No.03249, sedangkan bukti tersebut tidak diajukan di persidangan dalam pembuktian maka permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Hakim dan menyatakan permohonan dari Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor. 2564/Pdt.P/2024/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan dari Pemohon;
2. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.260.000., (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024**, oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H A K I M ,

Ttd

ttd

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;